

RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn

P.T. ISPA	AT INDO	SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan	
	II.	I .	UNDANG-UNDANG		ı		
			KESELAMATAN DAN KESEHA	TAN KERJA			
1.	Undang - Undang No. 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja	Pengawasan K3 di perusahaan (5-7) Pembentukan P2K3 (Pasal. 10)	Telah dilakukan pembentukan P2K3 PT. ISPAT INDO dan telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKERTRANS Sidoarjo NO. KEP.566/222/404.3.3/2011	Sesuai	Setiap bulan diadakan meting P2K3 dan tiap 3 bulan dilakukan pelapora ke DISNAKER Kab. Sidoarjo	
			Syarat-syarat keselamatan kerja (Pasal. 3)	Telah dipenuhinya pencegahan terhadap kecelakaan pekerja dengan membuat IBPR	Sesuai	Pembuatan IBPR (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko) dilakukan untu setiap tempat kerja	
			Pemeriksaan kesehatan karyawan (Pasal. 8)	Dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan sebelum bekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala kepada karyawan	Sesuai	Pemeriksaan Awal dilakukan setiap karyawan tersebut masuk perusaha	
						Pemeriksaan Berkala dan Khusus dilakukan sesuai dengan Program SMK3LH 2013	
			Pembinaan/ pelatihan K3 di perusahaan (Pasal. 9)	Dilakukan pembinaan/pelatihan K3 kepada karyawan dan kontraktor	Sesuai	Pembinaan/pelatihan K3 diberikan mulai dari Safety Induction untuk pekerja/kontraktor yang baru masi Safety Toolboks meeting, dan Pelatihan K3 yang tersusun sesuai dengan matrik training bulanan	
			Pelaporan kecelakaan kerja (Pasal. 11) Ketentuan pidana pelanggaran UU No. 1/1970	Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan	Sesuai	Setiap Kecelakaan kerja segera dilakukan investigasi sesuai dengan Prosedur SMK3LH-ISP/PR-13 dan Kecelakaan kerja dilaporkan oleh PN Dept. dalam bentuk laporan KK2 langsung ke Disnaker Sidoarjo dan	
2.	Undang - Undang No. 7 Tahun 1981	Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	Pasal 3, 4, 7 Perusahaan wajib mengirimkan data ketenagakerjaan kepada menteri atau department ketenagakerjaan (tentang identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan karyawan, peluang kerja) setiap tahun	Perusahaan telah megirimkan data ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo	Sesuai	Data Ketenagakerjaan dikirim tiap tahun oleh PNL Dept. sebagai data wajib lapor perusahaan	
3	Undang-Undang No. 24 Tahun 2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Pasal 15 Ayat 1 : Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS	Perusahaan telah mendaftarkan pekerjanya untuk mengikut sertakan kedalam peserta BPJS		masing - masing tenaga kerja tela mendapatkan kartu BPJS (Jamina	



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

					Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Pasal 6 Ayat 2: BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian)	Perusahaan telah mendaftarkan kedalam peserta BPJS (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian)	Sesuai	Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian)
4.	Undang - Undang No. 36 tahun 2009	Kesehatan	Pasal 164 1. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbatas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan Pasal 165 1. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja	Adanya tempat pelayanan kesehatan kerja berupa Pos Pelayanan Kesehatan Kerja yang memiliki 1 tenaga dokter dan 1 tenaga perawat	Sesuai	ISPAT INDO memiliki 1 Pos PKTK dan telah mendapat ijin dari DISNAKER Sidoarjo No. Kep. 566/728/404.3.3/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 dan berlaku selama 3 tahun Memiliki 1 Dokter Perusahaan yang telah mendapatkan pelatihan hyperkes Ket. 02/5J-HPK/II/06 dan mendapat penunjukan Dokter Pemeriksa dari DISNAKER Sidoarjo No. 566/728/404.3.3/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 dan berlaku selama 3 tahun Memiliki 1 tenaga perawat yang telah mendapatkan pelatihan hyperkes No.9.468/PM-I/08
5.	Undang - Undang No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan	BAB IV KETENAGAKERJAAN Pasal 81 terkait perubahan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang • Keselamatan & Kesehatan Kerja (Ps. 86 UU 13/2003) • Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 (Ps. 87 UU 13/2003)	Telah diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan telah mendapatkan sertifikat dan pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja Nomer : SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014	Sesuai	ISPAT INDO Telah Mendapatkan sertifikasi untuk SMK3 Nomer : SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014 dan masa berlaku selam 3 tahun
6	Undang-undang No. 22 Tahun 2009	Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	surat ijin mengemudi pengendara kendaraaan bermotor	Perusahaan menetapkan peraturan persyaratan untuk semua pengemudi harus mempunyai SIM atau SIO sesuai dengan kendaraan yang digunakan.	Sesuai	Semua sopir telah memiliki SIM & SIO
7	Undang-undang RI No. 10 tahun 1997	Ketenaganukliran [LN 1997/23, TLN 3676]	Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.(Pasal 19)	Pada Surat izin pemanfaatan tenaga nuklir (lembar tambahan 1) telah ditetapkan petugas yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab terhadap pembangkit radiasi pengionan	Sesuai	Pada lembar tambahan 1 terdapat daftar petugas proteksi radiasi, pekerja radiasi dan alat ukur radiasi
			Pasal 17 (Perubahan dalam UU No. 6/2023 Tentang Cipta Kerja) (1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	Telah memiliki ijin dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir No. 003081.1.149.02000.171114 pada 18 Januari 2015	Sesuai	Surat ijin ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2018
8	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Pasal 43 7. Ketentuan pasal 17 UU No. 10 Tahun 1997 diubah sehingga berbunyi (1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	Telah memiliki ijin dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir No. 003081.1.149.02000.171114 pada 18 Januari 2015	Sesuai	Surat ijin ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2018
			PERATURAN PEMERIN			
	T		KESELAMATAN DAN KESEHA			T
1.	No. 50 Tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan	Tujuan SMK3 (Bab I, Pasal 2) Kewajiban Penerapan SMK3 (Bab II, Pasal 5)	Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan telah mendanatkan sertifikasi dan pengesahan	Sesuai	ISPAT INDO Telah Mendapatkan sertifikasi untuk SMK3 Nomer : SMK3 2014 SK 236 nada tanggal 14

P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEN SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
		Kesehatan Kerja	Penerapan Kebijakan K3 (Bab II, Pasal 7)	dari Menteri Tenaga Kerja Nomer : SMK3.2014.SK		Mei 2014 dan masa berlaku selama 3
		Kesenatan Kerja	- D (2 (D-b II DI 0)	236, pada tanggal 14 Mei 2014		tahun
			Pelaksanaan Rencana K3 (Bab II, Pasal 10)	,		



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

					ranggar . 14 ivi	810112023
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 (Bab II, Pasal 14) Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 (Bab II, Pasal 15)			
			Penilaian SMK3 (Bab III)			
			Pengawasan (Bab IV)			
2	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015	Keselamatan Radiasi dan Kemanana dalam Pengangkutan Zat Radioaktif	Teknis keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif (Bab III, Pasal 5)	Teknis meliputi : zat radioaktif dalam pengangkutan, pengaturan bungkusan, program proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, dan penempatan Bungkusan selama Pengangkutan Zat Radioaktif dan penyimpanan Bungkusan selama transit	Sesuai	
3	Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014	Tentang Angkutan Umum	•ketersedian trayek atau kesesuaian dengan kelas jalan (pasal 24) (diubah dalam PP No. 30 Tahun 2021)> Pasal 32, Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan	perusahaan telah membangun jalan untuk kendaraan bermotor	Sesuai	tersedia jalan / trayek untuk kendaraan
			angkutan barang dengan menggunaakn kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen (pasal 57)	perusahaan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan di dalam kendaraan	Sesuai	memiliki STNK & BPKB untuk kendaraan tamu sedangkan untuk barang ditambah uji KIR
4	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021		Perubahanpada pasal 24 dalam PP No. 74/2014 menjadi PP No. 30/2021 dalam pasal 32 yang berbunyi Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan	perusahaan telah membangun jalan untuk kendaraan bermotor	Sesuai	tersedia jalan / trayek untuk kendaraan
5	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012	Tentang Kendaraan	emisi gas buang kendaraan bermotor tidak melebihi NAB	Perusahaan telah melakukan pemeriksaan gas buang sumber bergerak setahun sekali	Sesuai	hasil emisi gas buang masih dibawa NAB yang dipersyaratkan
Š			•kebisingan yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor tidak melebihi NAB	Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kebisingan sumber bergerak setahun sekali	Sesuai	hasil pengukuran kebisingan masih dibawah NAB yang dipersyaratkan
6	Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 2007	Keselamatan Radiasi Pengionan dan Keamanan Sumber Radioaktif	Pasal 4 Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga Nuklir wajib memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi dan memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir.	Telah memiliki ijin dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir No. 003081.1.149.02000.171114 pada 18 Januari 2015	Sesuai	Surat ijin ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir pada tanggal 17 Januar 2018



Revisi : 00

NEVISI . OU

Tanggal : 14 March 2023

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
	Peraturan Pemerintah	Pembatasan Sosial	Pasal 4	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan	Sesuai	
	RI No. 21 Tahun 2020	Berskala Besar dalam	Pembatasan Sosial Berskala Besar Paling sedikit meliputi :	penerapan protokol covid 19 yaitu :		
		rangka percepatan	a. Peliburan sekolah	1. menyediakan masker bagi karyawan		
		penanganan Corona	b. Pembatasan kegiatan keagamaan	2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand		
		Virus Disease 2019	c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum	sanitisier		
		(Covid-19)		3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang		
				partisi antar meja		
7				4. serta membuat pedoman kebijakan protokol		
,				covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT		
				GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk		
				Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP,		
				Pedoman Pencegahan Virus Corona Covid-19		
				Ditempat kerja Era New Normal		
				dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat		
				PSBB		



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

					Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
	Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019	Kesehatan Kerja	Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	Perusahaan telah memenuhi Standar Kesehatan Kerja daiam upaya pencegahan penyakit meliputi: a. identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan; b. pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja; c. pelindungan kesehatan reproduksi; d. pemeriksaan kesehatan; e. penilaian kelaikan bekerja; f. pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi; g. pelaksanaan kewaspadaan standar; dan h. surveilans Kesehatan Kerja.	sesuai	Pemenuhan standart kesehatan kerja dilakukan oleh semua staf SHE ISPAT INDO, Dokter serta perawat perusahaan
			PERATURAN PRESID			
			KESELAMATAN DAN KESEHA			
	Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019	Penyakit akibat kerja	Pasal 2 1. Pekerja yang didiagnosis menderita PAK berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah selesai 2. Hak atas manfaat JKK sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PAK timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir 3. PAK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis penyakit: a. yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan b. berdasarkan sistem target organ c. kanker akibat kerja d. spesifik lainnya	Perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program jaminan kesehatan tenaga kerja (PT. AJ INHEALTH dan PT. Ramamuza), telah dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan yang baru masuk dan pemeriksaan kesehatan berkala	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK dengan No. Peserta NN000220
DEDATION **-			_			
PERATURAN Me	<u>enteri</u> DAN KESEHATAN KERJA					
1	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002	Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif	keselamatan pengangkutan zat radioaktif (Bab II, Pasal 1)	Persyaratan: meliputi perizinan, kewajiban dan tanggung jawab, pembungkusan, program proteksi radiasi, pelatihan, program jaminan kualitas, jenis dan batas aktivitas zat radioaktif, zat radioaktif dengan sifat bahaya lain, dan penanggulangan keadaan darurat.	Sesuai	



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

					Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
2	PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022	PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI TEMPAT KERJA	Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Bab II Pasal 3 ayat 1) Penemuan Kasus Tuberkulosis (Bab II Pasal 5 ayat 1) Pemulihan Kesehatan (Bab II Pasal 9 ayat 1)	Persyaratan meliputi: 1. Wajib menyusun kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja. 2. Penemuan kasus Tuberkulosis dilakukan melalui upaya pelayanan kesehatan kerja yang meliputi: a. pemeriksaan kesehatan awal dan berkala bagi Pekerja/Buruh; b. pemeriksaan kesehatan khusus, terutama dilakukan pada Pekerja/Buruh yang termasuk dalam kelompok berisiko; dan c. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat di Tempat Kerja. 3. Pengurus harus memberikan dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan Pekerja/Buruh setelah penanganan penyakit Tuberkulosis	belum	
3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1976	Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan	Pelatihan hiperkes & K3 bagi dokter perusahaan	Dokter Perusahaan sudah memiliki Sertifikasi Hyperkes dengan No. Sertifikasi Ket. 02/SJ- HPK/II/06, disvaratkan oleh Kepala Pusat	Sesuai	Dokter Perusahaan yang telah mendapatkan n pelatihan hyperkes Ket. 02/SJ-HPK/II/06 dan mendapat
4	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1978	Penunjukan dan Wewenang, serta Kewaliban Pegawai	Persyaratan penunjukan pengawas & ahli K3 (Pasal. 3) Wewenang & kewajiban pengawas K3 (Pasal. 4) Wewenang & kewajiban ahli K3 (Pasal. 5)	Telah ditunjuk Ahli K3 di PT. ISPAT INDO dengan sertifikasi keahliaan sebagai berikut: 1. Ahli K3 Umum : 2 Orang 2. Ahli K3 Kebakaran : 2 Orang 3. Ahli K3 Listrik : 1 Orang 4. Ahli K3 Kimia : 1 Orang Dan telah mengadakan pengesahan dari Direktur	Sesuai	Ahli K3 Umum : Bpk. Wawan Krisnandi dan Bpk. Faukal Hasan Ahli K3 Kebakaran : Bpk. Sigid S dan Ahli K3 Listrik : Bpk. Agus Karnajaya Ahli K3 Kimia : Irwan Agung S



Revisi : 00

. 00

Tanggal: 14 March 2023

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
5	5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1979	Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis Perusahaan	Pelatihan hiperkes & K3 bagi paramedis perusahaan	Paramedis sudah memiliki Sertifikasi Hyperkes dengan No. Sertifikasi 11.798/PM-V/11 disyaratkan oleh Kepala Pusat Keselamatan Kerja dan Hyperkes Jakarta , Maret 2011	Sesuai	Memiliki 1 tenaga perawat yang telah mendapatkan pelatihan hyperkes No.11.798/PM-V/11
			Pemeriksaan Kesehatan berkala (Pasal 3-4) Pemeriksan Kesehatan khusus (Pasal 5)	Karyawan yang baru masuk (General Check Up) Pemeriksaan kesehatan berkala (sesuai dengan		Karyawan yang baru masuk (Gener Pemeriksaan kesehatan berkala (sesuai dengan jenis resiko pekerjaan
				3. Pemeriksaan kesehatan khusus		Pemeriksaan kesehatan khusus Sesuai Matrik Kesehatan Karyawan
6	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja	Pasal 2, 3, 6 Pasal 4 • Jika terdeteksi penyakit akibat kerja, perusahaan wajib	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo	Sesuai	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo
			melanorkan secara tertulis ke kantor direktorat ienderal			
			Perusahaan bekeriasama dengan Balai hynerkes harus	Telah dilaksanakan penyuluhan tentang HIV/AIDS	sesuai	penvuluhan pentingnya donor dara
7	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1982	Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	Definisi Pelayanan Kesehatan (Pasal 1)	-Telah disediakan fasilitas sarana pemeriksaan kesehatan karyawan (Pos PKTK PT. ISPAT INDO) dan telah mendapatkan ijin pengesahan	Sesuai	ISPAT INDO memiliki 1 Pos PKTK dan telah mendapat ijin dari DISNAKER Sidoarjo No. Kep.
			Hak & Kewajiban Tenaga Kerja serta Pengurus (Pasal Bentuk Pelayanan Kesehatan (Pasal4)			
			Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan	- Dokter Pemeriksa PT. ISPAT Indo juga telah	Sesuai	Memiliki 1 Dokter Perusahaan yang
8	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1983	Instalasi Alarm Kebakaran Automatik	Syarat-syarat pemasangan alarm kebakaran otomatik (Pasal 3-56)	Sertifikasi/pengesahan pemakaian instalasi Alarm Kebakaran Automatic telah disyaratkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo dengan	Sesuai	Setiap 1 tahun sekali dilakukan pemeriksaan ulang

P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan Pemeliharaan dan pengujian alarm kebakaran otomatik Syarat pemasangan detektor panas (Pasal 61-66) Syarat pemasangan detektor asap (Pasal 67-76) Syarat pemasangan detektor api (Pasal 77-80) Ketentuan pidana pelanggaran (Pasal 83) Pemasangan APAR (Pasal 4-10) Ketentuan pidana pelanggaran (Pasal 25)	Evaluasi	Status	Keterangan	
9	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1982	Kwalifikasi Juru Las	Ketentuan umum/ persyaratan juru las (Pasal 1-7) Pengujian juru las (Pasal 8-12) Syarat lulus ujian juru las (Pasal 13 – 17)	Juru Las harus memiliki sertifikat pengesahan dari DISNAKER	Sesuai	Untuk pengelasan khusus diserahka ke kantor luar	
10	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 37 Tahun 2016	K3 Bejana Tekan dan Tanki Timbun	Syarat-syarat K3 bejana tekanan (Pasal 5-23) Pengisian bejana tekanan (Pasal 24-36) Pengangkutan bejana tekanan (Pasal 37-39) Pembuatan dan pemakaian bejana tekanan (Pasal 40-42) Pemasangan, perbaikan dan perubahan teknis (Pasal 43-	Telah dilakukan sertifikasi bejana tekan yang ada diperusahaan sebanyak 15 bejana tekan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. 1. Nitrogen Buffer Tank (15 kg/cm²): 1 unit 2. Air Receiver Tank (10 kg/cm²): 6 unit 3. Oksigen Storage Tank (Holder): 2 unit 4. Liquid Argon Tank: 2 unit 5. Absorber Tank: 1 unit 6. Air Receiver Tank 6,7 kg/cm²: 1 unit 7. Air Receiver Tank 5 kg/cm²: 2 unit 8. Tangki Timbun 15000 Liter 9. Tangki Timbun 20000 Liter	Sesuai	Setiap 5 tahun sekali dilakukan pemeriksaan ulang (data terlampir)	



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 00

						Tanggai : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan		
11	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 38 Tahun 2016	K3 Pesawat Tenaga dan Produksi	 Ketentuan Umum (BAB I. Pasal 1 - 32) Ruang Lingkup (Pasal 33 – 34) Alat Perlindungan (Pasal 35 - 53) 	Pengajuan sertifikasi untuk tanur/furnace DISNAKER kab. Sidoarjo, DISNAKER Propinsi Jatim dan DEPNAKER Jakarta	Sesuai	Sudah mendapatkan sertifikasi tanur/furnace telah dilakukan		
				Pengurusan sertifikasi untuk Bar Mill Line A dan	Sesuai	sudah mendapatkan sertifkasi untuk		
12	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 08 Tahun 2020	K3 Pesawat Angkat dan Angkut	Ketentuan umum pesawat angkat & angkut (Pasal 1-4)	Telah dilakukan sertifikasi/pengesahan pesawat angkat dan angkut yang ada di perusahaan sebanyak 14 pesawat angkut dan disyaratkan oleh DISNAKER Provinsi Jatim dengan jenis/spesifikasi	Sesuai	Pemeriksaan ulang sesuai dengan schedule (data terlampir)		
			Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat,	sebagai berikut :				
			Pesawat angkat (BAB III, Pasal 21-66) Pesawat Angkut (BAB IV, Pasal 67-123) Alat Bantu Angkat Angkut (BAB V, Pasal 124-139)					
			Personil (BAB VI, Pasal 140-172)	Semua operator keran angat telah disertifikasi dan				
			Pemeriksaan dan pengujian (BAB VII, Pasal 173-184) Pengawasan (BAB VIII, Pasal 185)					
			Sanksi (BAB IX, Pasal186)	III) 2. Operator Crawler Crane (Kelas I & II)				
				3. Operator Loader 4. Operator Sovel				
				Operator Forklift Operator Excavator				
				7. Operator Mobil Crane 8. Operator Hoist Crane (Kelas I & III) 9. Operator Dump Truck				
				9. Operator Dump Truck				



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

					Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
11	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1987	P2K3 Serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja	Kewajiban pembentukan P2K3 (Pasal 2) Struktur organisasi P2K3 (Pasal 3) Tugas dan fungsi P2K3 (Pasal 4) Tata cara nengangkatan ahli K3 (Pacal 5-13)	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) telah tersusun dan telah di daftarkan ke DISNAKER kab. Sidoarjo serta telah	Sesuai	Tim P2K3 PT. ISPAT INDO telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKERTRANS Sidoarjo NO.
13	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1992		Sesuai	Re-sertifikasi dilakukan setiap 3 tahu sekali		
			Bab III Pasal 9 • Ahli K3 mempunyai tanggungjawab untuk membantu	1. Ahli K3 Llstrik : 1 orang 2. Ahli K3 Umum : 2 orang 3. Ahli K3 Kebakaran : 2 orang 4. Ahli K3 Kimia : 1 Orang		
14	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1993	Jaminan Kecelakaan kerja	Bab II Pasal 2, 5, 8, 9 • Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan perusahaan wajib memberikan asuransi kecelakaan kerja	Perusahaan telah mengikutkan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK dengan No. Peserta NN000220



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 00

					1498	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
15	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 147 Tahun 1998		Pasal 4, 5 Perusahaan wajib mengikutkan program jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja Perusahaan wajib memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi: (medical check up sebelum bekerja dan reguler, Pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian pekerjaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja, perlengkapan kesehatan sanitair, perlengkapan kesehatan kerja, pencegahan dan perawatan medis untuk penyakit	Perusahaan telah memberikan perlindungan kepada setiap karyawan dengan mengikutkan JAMSOSTEK, termasuk ansuransi kecelakaan kerja, kematian dan pension sedangkan untuk	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK dengan No. Peserta NN000220
				Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada 1. Karyawan yang baru masuk (General Check Up) 2. Pemeriksaan kesehatan berkala (sesuai dengan 3. Pemeriksaan kesehatan khusus Tiap bulan Dokter perusahaan memberikan Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja	Sesuai Continue Continue	Telah dilakukan pemeriksaan 1. Karyawan yang baru masuk (Genera 2. Pemeriksaan kesehatan berkala (sesuai dengan jenis resiko pekerjaan) 3. Pemeriksaan kesehatan khusus Sesuai Matrik Kesehatan Karyawan dokter perusahaan memberikan mate Pelaporan dikirim oleh Departemen



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 00

					Tanggal : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan	
16	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015	Perubahan atas peraturan menteri tenaga kerja nomor PER.02/MEN/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir	pasal 49 a = pembuatan, pemasangan, dan/atau perubahan instalasi penyalur petir harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis k3 listrik dan/atau ahli k3 bidang listrik. Pasal 49 b = hasil pemeriksaan dan pengujian digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan/atau tindakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan. Bab X dan XI dihapus	perusahaan telah melakukan sertifikasi alat penyalur petir yang dilakukan setahun sekali oleh disnaker sidoarjo	Contine	pemeriksaan rutin dilaksanakan oleh ahli K3 Listrik setiap 1 tahun sekali	
17		Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Istalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd1:2013	Pencabutan PUIL 2000 dan pemberlakuan PUIL 2011	Perusahaan telah mengadakan pembelian untuk PUIL 2011 yang terbaru dan mengikuti persyaratan yang disebutkan didalam PUIL tersebut	Continue		
18	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015	Keselamatan dan	BAB III Pasal 5-8 Perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan AK3 Listrik dan Teknisi K3 Listrik BAB IV Pasal 9-12 pemeriksaan dan pengujian BAB V pasal 13 pengawasan	perusahaan telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan AK3 listrik dan melakukan sertifikasi peralatan listrik seperti genset yang dilakukan setahun sekali	Continue	untuk sertfikasi AK3 Listrik PT. Ispat Indo mempunyai 1 orang yang dikirim adalah bpk Agus Karnajaya	
19	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja	pasal 1 perubahan atas pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 (pemeriksaan dan pengujian)	perusahaan telah melakukan sertifikasi peralatan listrik seperti genset yang dilakukan setahun sekali	Continue	dilakukan pemeriksaan dan pengujian setahun sekali	



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

					Tanggal : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan	
20	20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1998	Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	Pengertian	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo	Continue	Telah dilakukan pelaporan kesehata kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo	
			Tata cara pelaporan kecelakaan Pasal 4 lika teriadi kecelakaan. maka lanoran pertama secara lisan				
			Pemeriksaan kecelakaan				
21	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 2007	Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Penghargaan kecelakaan nihil adalah tanda penghargaan K3 yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan K3 sehingga mencapai nihil kecelakaan kerja pada jangka waktu tertentu	PT. ISPATINDO telah mendapatkan penghargaan untuk "Kecelakaan Nihil (<i>Zero Accident Award</i>)" dengan jumlah jam kerja sebanyak 7.110.305 tanpa Kecelakaan kerja terhitung dari tanggal 01 Nopember 2007 s.d 31 Oktober 2011	Sesuai	Penghargaan Zero Accident di terim: PT. ISPAT INDO dari Gubernur dan KeMenterian Tenaga Kerja	
			Penghargaan SMK3 adalah tanda penghargaan K3 yang	Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen	Sesuai	ISPAT INDO Telah Mendapatkan	
			Kecelakaan Nihil adalah suatu kondisi tidak terjadi kecelakan di tempat kerja yg mengakibatkan pekerja sementara tdk mampu bekerja (STMB) selama 2 x 24 jam dan atau menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya peralatan tanpa korban jiwa dimana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift berikutnya pada kurun waktu tertentu dan jumlah jam kerja orang tertentu.				



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 00

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
	Peraturan Menteri	Nilai Ambang Batas	Pasal 2 Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melaksanakan		On Going	1. pengukuran internal setiap 1 bulan
	Tenaga Kerja No. 5	Faktor Fisika dan Faktor	syarat - syarat k3 lingkungan kerja	K3 lingkungan kerja yang dipersyaratkan dalam		sekali dengan menggunakan "Sound
-	Tahun 2018	Kimia di Tempat Kerja		peraturan ini dengan melakukan :		Level Meter" untuk kebisingan,
		, ,		Pengukuran dan pengendalain faktor fisik,		"Humidity Meter" untuk kelembaban
				kimia, biologi, ergonomi namun untuk faktor		dan suhu, "Lux Meter" untuk
				psikologis masih belum dilakukan pengukuran		pencahayaan selain itu kita juga
				2. Perusahaan sudah menerapkan higiene sanitasi		melakukan pengukuran dengan pihak
				seperti pada bangunan yang dengan kondisi baik,		eksternal setahun sekali kepada
				terdapat fasilitas kebersihan, ventilasi. kebutuhan		Personal dust sampler, getaran HAV
				udara serta sistem 5R		WBV, Medan Magnet, ISBB, personal
				3. namun perusahaan belum tersedia personil k3		noisemeter
				yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3		
				dibidang lingkungan kerja		2. Perusahaan menyediakan halaman,
						gedung dengan sangat baik bersih, rapi
						dan tidak kotor. saluran air sudah
						dibuat tertutup
						3. Untuk penyediaan toilet sudah
						tersedia disemua area per masing -
						masing dept. total toilet dengan
						minimal 3 kakus/jamban sebanyak 35
						toilet
						4. Pelatihan AK3 Lingker sudah
						dilakukan
						masing dept. total toilet minimal 3 kakus/jamban toilet

	400			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03			
•			RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PER	ATURAN K3LEn	Revisi : 00		
P.T.	ISPAT INDO	SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Tanggal : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	lsi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan	
			Pasal 3 syarat-syarat k3 lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : a. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada dibawah NAB b. Pengendalian biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standard c. penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higiene ditempat kerja yagn bersih dan sehat d. penyediaan personil k3 yang memiliki kompetensi dan kawanagan K3 dibidana lingkungan kerja				
23	Peraturan Menteri	Pertolongan Pertama	Pasal 2 • Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan Fasilitas P3K di tempat kerja	Setiao Plan di PT. ISPAT INDO telah disediakan	Sesuai	lumlah Kotak P3K ada 55 unit setian	
			Pasal 3 • Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat	Petugas P3K memiliki lisensi yang disahkan	Sesuai	Buku kegiatan P3K berisi tentang obat	
			Pasal 8 Ayat 1. Fasilitas P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. ruang P3K; b. kotak P3K dan isi; c. alat evakuasi dan alat transportasi; dan d. fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi	Fasilitas P3K lengkap baik kotak P3K, ruangan, alat evakuasi, alat transportasi dan peralatan perlindungan diri khusus	Sesuai	Semua fasilitas P3K diperiksa oleh petugas P3K sebulan sekali	



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

			I	I	Tunggui 11 Maron 2025	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	lsi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
24	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 08 Tahun 2010	Alat Pelindung Diri	Pasal 2 • Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja di	Setiap karyawan dan kontraktor yang bekerja di plant wajib melengkapi APD yang telah dipersyaratkan untuk masing-masing lokasi berdasarkan sumber bahaya/resiko yang ada di lokasi pekerjaan	Sesuai	Penggunaan APD sesuai dengan Matrik APD (sesuai dengan SMK3LH-ISP/FR- 19-04 dari tiap departemen
			* Pengusaha Wajib Henyediakan AFD bagi pekerja di tempat kerja * APD harus sesuai dengan Standart Nasional Indonesia * APD diberikan secara Cuma-Cuma			
			Pasal 5 Pengusaha wajib mengumumkan secara tertulis dan	Setiap lokasi atau area kerja terdapat rambu- rambu tentang kewajiban menggunakan APD bagi	Sesuai	pemasangan rambu-rambu selain untuk faktor keselamatan kesehatan
			Pasal 7 Pengusaha wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja	Perusahaan melaksanakan manajemen APD	Sesuai	perusahaan telah melaksanakan manajemen APD sesuai dengan pasal 7
25	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.09 Tahun 2016	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan di Ketinggian	pasal 2 pengusaha dan/atau Pengurus wajib menerapkan K3 dalam	pengusaha wajib menyedikan Tenaga kerja yang kompeten dan berwenang di bidang k3 dalam pekerjaan pada ketinggian	Sesuai	ketinggian dilengkapi dengan surat keterangan sehat, IBPR untuk area
			pasal 3 Bekerja di ketinggian sebagaimana dimaksd dalam pasal 2	Telah di buat prosedur untuk bekerja diketinggian	Sesuai	
26	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 11 Tahun 2005	Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika,	Pasal 2	Memberikan penyuluhaan mengenai NAPZA kepada seluruh Karyawan dan Kontraktor	Sesuai	Penyuluhan Mengenai NAPZA telah diberikan pada meeting P2K3, training dan toolboks meeting
			Pengusaha wajib melakukan upaya aktif pencegahan dan			
27	Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011	Higiene Sanitasi JasaBoga		Kantin telah mendapatkan sertifikat laik Sanitasi Jasaboga dengan no. 551.4.1/45/404.3.2/2014. sebagai tempat pengelola makanan karyawan dan	Sesuai	Sertifikat diberikan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo dan berlaku sampai 3 tahun.
			Penggolongan jasa boga (Pasal 2) Syarat dan perijinan jasa boga dan pengolahan (Pasal 3, Pasal 5) sertifikat laik higiene sanitasi jasaboga (Pasal 8)		Convoi	Contiflict to continue and the Niller
			• penjamah makanan (Pasal 6)	Ispat telah mengurus kursus untuk penjamah makanan dan sudah mendapat sertifikat dengan	Sesuai	Sertifikat tersebut atas nama Ifa Nilam Sari, sertifikat diberikan oleh Dinas

	3				Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03		
•			RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PER	ATURAN K3LEn	Revisi : 00		
P.T. ISPA	AT INDO	SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Tanggal : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan Nama Peraturan Isi Peraturan		Evaluasi	Status	Keterangan		
			• pengelolaan makanan (Pasal 5)	sebagai tempat pengelola makanan karyawan dan	Sesuai	telah dilakukan uji mikrobiologi oleh	
				Air Minum Dispenser Air bersih Usap alat makan Makanan jadi			
				5. Usap Lantai			
28	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.01/MEN/1980	Kesehatan Kerja pada Konstruksi bangunan	Pasal 2 Setiap pekerjaan konstruksj bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.	Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan, selain kasus kecelakaan PT. Ispat Indo juga melakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker	Sesuai	Setiap Kecelakaan kerja segera dilakukan investigasi sesuai dengan Prosedur SMK3LH-ISP/PR-13 dan Kecelakaan kerja dilaporkan oleh PNL	
			Pasal 3	terhadap terjadinya kecelakaan dengan	Sesuai	Setiap pengerjaan konstruksi pekerja	
29	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 48 tahun 2016	Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran	Pasal 3	Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan telah mendapatkan sertifikasi dan pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja Nomer: SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014	Sesuai	ISPAT INDO Telah Mendapatkan sertifikasi untuk SMK3 Nomer : SMK3.2014.SK 236, pada tanggal 14 Mei 2014 dan masa berlaku selama 3 tahun	
			Penyelenggaraan K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud				
			Pasal 4				
			SIVIKS PERKAITOTATI SEDAGAITHANA UITHAKSUU UATATI PASALS				
			Penetapan kebijakan K3 Perkantoran;				
			2. Perencanaan K3 Perkantoran; (Pasal 6)			·	
			3. Pelaksanaan rencana K3 Perkantoran;				
			4. pemantauan dan evaluasi K3 Perkantoran; dan (Pasal 8)				
			5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 Perkantoran. (Pasal 9 ayat 3)				
			Kewaspadaan bencana perkantoran. Manajemen tanggap darurat gedung;	Telah dibentuk Tim keadaan Darurat (Emergency	Sesuai	terakhir pelatihan tanggap darurat	
			b. Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung;				

					Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03			
P.T. ISPA	T INDO		SERTA PERSYARATAN LAINNYA	ATUKAN KILEN	Revisi : 00			
	T					Tanggal : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan		
			c. Peryaratan dan tata cara evakuasi;					
			d. Penggunaan mekanik dan elektrik; dan					
			e. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).					
			Pasal 15	Adanya tempat pelayanan kesehatan kerja berupa	Sesuai	Terdapat Pos PKTK dan telah		
			Standar Kesehatan Kerja meliputi:					
			a. Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran;					
			b. Pencegahan penyakit di Perkantoran;					
			c. Penanganan penyakit di Perkantoran; dan					
			d. Pemulihan kesehatan bagi karyawan di	Perusahaan telah mendaftarkan pekerjanya untuk	Sesuai	Masing - masing tenaga kerja telah		
			Perkantoran.	mengikut sertakan kedalam peserta BPJS		mendapatkan kartu BPJS (Jaminan		
			Pasal 23 Organisasi	Telah dilakukan pembentukan P2K3 PT. ISPAT	Sesuai	Setiap bulan diadakan meting P2K3		
				INDO dan telah mendapatkan pengesahan dari		dan tiap 3 bulan dilakukan pelaporan		
				DISNAKERTRANS Sidoarjo NO.		ke DISNAKER Kab. Sidoarjo		
			Dalam rangka melaksanakan K3 Perkantoran dibentuk					
			organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3.					
			(Ayat 1)					
				Dilakukan pelaporan kecelakaan kerja ketika		Setiap Kecelakaan kerja segera		
				terjadi kecelakaan kerja perusahaan, selain kasus	Sesuai	dilakukan investigasi sesuai dengan		
			Pasal 24	kecelakaan PT. Ispat Indo juga melakukan		Prosedur SMK3LH-ISP/PR-13 dan		
			Setiap manajemen gedung Perkantoran wajib membuat					
			pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3					
			Perkantoran secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. (Ayat 1)					
			Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada					
			ayat (1) termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3.					
			(Ayat 2)					
30	Peraturan Menteri	STANDAR BAKU MUTU	Pasal 2	Perusahaan melakukan pemeriksaan air bersih	Sesuai	Sudah dilakukan pemeriksaan disalah		
	Kesehatan RI No. 32	KESEHATAN	(1)Setiap Penyelenggara wajib menjamin kualitas Air	setiap setahun sekali		satu titik penggunaan air bersih yaitu		
	tahun 2017	LINGKUNGAN DAN	untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang,	·		di deket musholla		
		PERSYARATAN	air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum, yang					
		KESEHATAN AIR UNTUK	memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan					
		KEPERLUAN HIGIENE	dan Persyaratan Kesehatan.					
		SANITASI, KOLAM						
		RENANG, SOLUS PER						
		AQUA, DAN PEMANDIAN						
		UMUM]					

P.T. ISPAT INDO			RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023		
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan		
			Pasal 3 Untuk menjaga kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum memenuhi Standar Baku Mutu KesehatanLingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pengawasan internal dan eksternal.					
KEPUTUSAN N	1							
KESELAMATA 1.	Tenaga Kerja No. 1135	Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ketentuan bendera K3 (Lampiran 2)	Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah ada dan terpasang	Sesuai	Bendera K3 di pasang di Main Gate		
	Tahun 1987		Arti & makna lambang pada bendera K3 (Lampiran 3) Cara pemasangan bendera K3 (Lampiran 4)					
2.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 333 Tahun 1989	Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja	Pengertian PAK & Pemeriksaan Kesehatan (Pasal 1)	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo	Continue	Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja triwulan ke Disnaker Kab. Sidoarjo		
			Penegakan diagnosis PAK (Pasal 2) Pelaporan PAK (Pasal 4)					
3.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 147 Tahun 1989	Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja Bagi Program Jaminan	Pengertian (Pasal 1) Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan (Pasal 2 - 6)	Perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program pelayanan kesehatan kerja melalui PT. AJ INHFAI TH dan PT Ramamuza nongocokan	Sesuai	Perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program pelayanan kasahatan keria melalui PT AI		



Revisi : 00

Tanggal: 14 March 2023

					Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
4.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 49 Tahun 1996	Baku Tingkat Getaran	Pasal 2 Batas yang di ijinkan untuk getaran mekanik dan getaran kejut untuk kenyamanan dan kesehatan mengacu kepada lampiran I, II, III, IV dan metode pemantauan mengacu pada lampiran V	Pengukuran dilakukan oleh pihak eksternal getaran ditempat kerja telah dilakukan minimal setahun sekali	Sesuai	Pengukuran getaran dilakukan setiap setahun sekali
			Pasal 6 • Perusahaan wajib melaporkan hasil pemantauan getarankepada pemerintah (Gubernur, menteri, instansi hidang damnak lingkungan) minimum tiga hulan sakali			
5	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.186 Tahun 1999	Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	Ketentuan umum	Tim keadaan Darurat (Emergency & Evacuation) telah dibentuk dan telah di uji coba (Drill) dilapangan, serta tim tersebut telah mendapatkan pelatihan tentang teknik penanganan jika terjadi keadaan darurat	Sesuai	Telah dibentuk Tim Keadaan darurat dan dilakukan latihan untuk keadaan darurat sesuai dengan schedule yang terlah di buat (terlampir)
			Pembentukan unit penanggulangan kebakaran Tugas dan syarat unit penanggulangan kebakaran Pengawasan			
6	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.187 Tahun 1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya	Ketentuan umum (Pasal 1-3) Lembar data keselamatan bahan/ material safety data	Setiap bahan kimia yang ada diperusahaan telah diidentifikasi resiko dan bahayanya dengan melengkapi MSDS (<i>Material Safety Data Sheet</i>),	Sesuai	Setiap bahan kima telah di list pad master list sesuai dengan formulir SMK3IH-ISP/FR-33-01
			Label bahan kimia berbahaya (Pasal 5) Peletakan LDKB dan label (Pasal 6) Penetapan potensi bahaya instalasi bahan kimia Kriteria bahan kimia berbahaya (Pasal 9 -12) Nilai ambang kuantitas (Pasal 13 -14 & lampiran 3) Kewajiban perusahaan thdp bahan kimia berbahaya (Pasal 16 - 21)	Setiap bahan kimia yang berbahaya untuk tempat	Sesuai	Setiap bahan kimia yang tersimpan di



Revisi : 00

Tanggal: 14 March 2023

					Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
7	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.68 Tahun 2004	Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja	Definisi & Umum (Ps. 1) Kewajiban Pengusaha (Ps. 2) Hak Pekerja/Buruh (Ps. 3)	Diberikan Sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor mengenai HIV/AIDS dan dilakukan pemasangan poster di papan informasi yang ada di lapangan	Sesuai	Sosialisasi HIV/AIDS dilakukan dengan pemasangan poster dan rencana pengarahan kembali kepada karyawan dan kontraktor
8	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 261 Tahun 2004	Perusahaan yang wajib melaksanakan pelatihan kerja	Pasal 2, 3, 8 • Perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang	Tiap bulan Dep. Training telah membuat schedule pelatihan untuk semua karyawan dan kontraktor baik pelatihan K3, Lingkungan dll.	Continue	Tiap bulan Dep. Training telah membuat schedule pelatihan K3LH
			Perusahaan harus membuat training program tahunan dan melanorkan pelaksanaan training secara periodik	Tiap bulan hasil dari pelatihan dilaporkan ke semua karvawan dan managemen	Continue	
INSTRUKSI MEN						
1.	Intruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins. 11/M/BW/1997	Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran	Merupakan suatu intruksi untuk pedoman melakukan pengawasan sistem proteksi kebakaran meliputi petunjuk umum, perencanaan sistem proteksi kebakaran, pemasangan sistem proteksi kebakaran, pemeriksaan dan pengujian.	PT. ISPATINDO telah memiliki 1 orang AK3 Kebakaran	Sesuai	AK3 Kebakaran atas nama Bpk. Sigid Sudarmono
2	Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor M/7/AS.02.02/V/2020	Rencana Keberlangsungan Usaha dalam menghadapi pandemi corona virus desease 2019 (Covid-19) dan protokol pencegahan penularan covid-19 diperusahaan	II. Penerapan Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Desease (Covid-19) ditempat kerja	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitisier 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang partisi antar meja 4. serta membuat pedoman kebijakan protokol covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Pencegahan Virus Corona Covid 19 Ditempat kerja Era New Normal dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat PSBB	Sesuai	



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

		j			Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
3	Transmigrasi R.I.	Perlindungan Pekerja/Buruh Dan kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid- 19	I. Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait COVID-19 di Lingkungan Kerja. II. Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitisier 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang partisi antar meja 4. serta membuat pedoman kebijakan protokol covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Pencegahan Virus Corona Covid-19 Ditempat kerja Era New Normal dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat PSBB	Sesuai	
4	Surat Edaran Menteri Kesehatan R.I. Nomor NOMOR HK.02.01/MENKES/139 1/2021	PENGENDALIAN KASUS COVID-19	I. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 termasuk bagian dari kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat dari COVID-19 yang penanganannya harus mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk dengan munculnya satu Varian of Concern (VoC) virus SARS-CoV 2, yang diberi nama varian Omicron (B.1.1.529) II. meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, 5DM Kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529.) serta memberikan acuan langkahlangkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529.).	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitisier 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang partisi antar meja 4. serta membuat pedoman kebijakan protokol covid 19, Kebijakan Pencegahan Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Gugus Covid 19 Untuk Pencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Pedoman Hencegahan Virus Corona Covid 19 ISPAT GROUP, Sedoman Pencegahan Virus Corona Covid 19 Ditempat kerja Era New Normal dan Pedoman Bekerja Dirumah Dan Dikantor Saat PSBB 5. Vaksin untuk karyawan dan kontraktor 6. Menggunakan aplikasi peduli lindungi	Sesuai	



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 00

				Tanggal : 14 March 2023	
omor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
NAAN HUBUNGAN	INDUSTRIAL DAN PENGA	NASAN KETENAGAKERJAAN			
ıtusan Dirjen	Cara Pengisian Formulir	Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kecelakaan adalah	Perusahaan telah memberikan perlindungan Telah dilakukan pelaporan kesehatan kerja	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai
binaan Hubungan strial Dan	Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik	Setiap teknisi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian dan perbaikan instalasi listrik harus memenuhi syarat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja	PT. ISPATINDO telah memiliki 1 orang AK3 Listrik	Sesuai	AK3 Listrik Bpk. Agus Karnadjaja yang disah kan pada tanggal 23 September 2015 dan berlaku untuk 3 tahun kedepan
ral Pembina ungan Industrial Pengawasan	Tata cara penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik	Menetapkan (Pertama), (Kedua) Ketetapan 1, 6 Perusahaan wajib menyediakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan manfaat yang lebih baik Setiap 3 bulan sekali mengirim hasil pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik kepada Dinas Tenaga Kerja setempat Pasal 7	Perusahaan telah mengikutkan karyawan pada program pelayanan kesehatan kerja melalui memberikan perlindungan kepada setiap karyawan dengan mengikutkan JAMSOSTEK, termasuk ansuransi kecelakaan kerja, kematian, dan pension, sedangkan untuk ansuransi kesehatan menggunakan PT. AJ INHEALTH untuk Staff dan PT. Ramamusa untuk worker, asuransi kesehatan juga diberikan kepada keluarga karyawan (1 istri dan maksimal 3 anak)	Sesuai	ISPAT INDO telah terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK dengan No. Peserta NN000220
			Perusahaan telah melengkapi dengan Pos Pelayanan Kesehatan dan setiap 3 bulan sekali telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo	Continue	Laporan kesehatan di buat bulanan oleh Dokter perusahaan dan dilaporkan setiap triwulan kepada Disnaker Sidoarjo
		en No. Kesiapsiagaan Dalam II/202 Menghadapi Penyebaran Covid-19 Di Tempat Kerja	II/202 Menghadapi Penyebaran	Perusahaan telah melengkapi dengan Pos Pelayanan Kesehatan dan setiap 3 bulan sekali telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo en No. Kesiapsiagaan Dalam III/202 Menghadapi Penyebaran	Perusahaan telah melengkapi dengan Pos Continue Pelayanan Kesehatan dan setiap 3 bulan sekali telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoario en No. Kesiapsiagaan Dalam III/202 Menghadapi Penyebaran



			RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PER	ATURAN K3LEn	Revisi : 00	
P.T. ISPA	AT INDO	SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
PERSYARATAN						
KESELAMATAN	I DAN KESEHATAN KERJA					
1.	Perbup Sidoarjo No. 44 Th. 2020	Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi Corona	Pasal 5 Dalam pemberlakuan Masa Transisi, dilaksanakan: a.penerapan protokol kesehatanpencegahan Covid-19; b.peningkatan penanganan kesehatan; c.penyesuaian kegiatan/ aktivitas masyarakat; dan d.pengendalian moda transportasi	Telah menjalankan peraturan tersebut dengan penerapan protokol covid 19 yaitu : 1. menyediakan masker bagi karyawan 2. menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitisier 3. Membuat tanda jaga jarak dan memasang	Sesuai	
2.	Code of conduct Mittal Steel Co. & PT. ISPAT INDO		Garis besar kode etik bisnis bagi PT. ISPAT INDO			
3.	SNI-19-3994-1995	Daftar Isi Kotak P3K menurut bentuknya masing-masing	Daftar isi kotak P3K yang terbagi menjadi 3 bentuk, seperti terlampir	Untuk lokasi kerja di plant dan di office telah dilakukan penempatan kotak P3K, dengan isi kotak mengacu pada SNI dan kondisi area kerja	Sesuai	Jumlah Kotak P3K ada 55 unit setiap bulan dilakukan pengecekan dengan menggunakan form SMK3LH-ISP/FR-22 17
4. 5.	OSHA 3151-12R 2003 OSHA 3151-12R 2003	Persyaratan Alat Pelindung Diri (APD)	APD, termasuk untuk melindungi bagian mata (safety glass), muka (face shield), kepala (helmet), baju proteksi, respirator wajib di sediakan, digunakan dan di rawat	Setiap karyawan dan kontraktor yang bekerja di plant wajib melengkapi APD yang telah dipersyaratkan untuk masing-masing lokasi berdasarkan sumber bahaya/resiko yang ada di lokasi pekerjaan	Sesuai Sesuai	Penggunaan APD sesuai dengan Matrik APD (sesuai dengan SMK3LH-ISP/FR- 19-04 dari tiap departemen
			Semua APD harus di desain aman APD yang rusak tidak boleh digunakan			
6.	OSHA 3146 1998	Pencegahan dari jatuh ketika bekerja di ketinggian sewaktu pekerjaan kontruksi	Pekerja harus mendapatkan perlindungan dari bahya jatuh dan kejatuhan benda setiap pekerja bekerja di ketinggian 6 kaki (1,8 meter) atau lebih	Setiap karyawan dan kontraktor yang bekerja di ketinggian ± 1,8 meter dan berpotensi jatuh diwajibkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) "Full Body Harness" yang dilengkapi dengan "Land Yard"	Sesuai	Sesuai dengan instruksi kerja SMK3LH- ISP/IK-12-03 diterangkan bahwa setiap pekerja di ketinggian ± 1,8 meter dan berpotensi jatuh diwajibkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) "Full Body Harness" yang dilengkapi dengan "Land Yard"
			Pengurus yang tidak mentaati ketentuan pasal 2 keputusan ini dikenakan sanksi sesuai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Keria.			



Revisi : 00

Tanggal : 14 March 2023

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

					Tanggal : 14 Ma	arch 2023
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	lsi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
7.	SNI 16-7058-2004	Pengukuran kadar debu total di udara tempat kerja	Pekerja yang terekspose debu di tempat kerja dapat menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap kesehatan, oleh karena itu debu di tempat kerja harus di pantau dan di ukur. teknisi yang melakukan pemantauan debu di tempat kerja haruslah yang memiliki kompetensi Pengukuran total debu di tempat kerja menggunakan metode gravimetric. prosedur pengukuran di definisikan di	Pengukuran kadar debu yang dilakukan di lokasi tempat kerja pengukuran dilakukan setiap 1 tahun sekali (UPT K3)	Continue	
8.	SNI 16-7063-2004	Nilai ambang batas iklim	bagian 4 Barian 4 Batas vang diijinkan untuk iklim keria panas Batas yang diijinkan untuk suhu kerja di tempat kerja yang panas Unik belan kerja mgan 38°C	Pengukuran iklim keria (nanas). kebisingan.	Continue	Peneukuran dilakukan setian 1 hulan
9	ISO 45001 : 2018	Occupational Health and Safety Management System	appendik D Klausul 4 (Konteks Organisasi) Klausul 5 (Kepemimpinan dan Partisipasi) Klausul 6 (Perencanaan) Klausul 7 (Dukungan) Klausul 8 (Operasional) Klausul 9 (Evaluasi Kinerja) Klausul 10 (Peningkatan)	Sertifikasi	Sesuai + Continue	Sertifikasi 3 tahun sekali

Sidoarjo, 4 April 2023 Management Representative

> Irwan Agung Satrianto Manager SHE

P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 00 Tanggal : 14 March 2023	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan